



# Buletin Bappebti

Mengabdikan Dengan Integritas

**Bachrul Chairri:  
Bersama Bangun *Image* PBK**

**Empat Langkah Hindari  
Investasi Ilegal**



**Perum Jamkrindo  
Pelaku Anyar SRG**

4-8	<b>Berita Utama</b> - Perum Jamkrindo Pelaku Anyar SRG - PP No. 1 Tahun 2016 Merinci Lembaga Penjaminan Resi Gudang	14-15 <b>Agenda Foto</b> 16-17 <b>Aktualita</b> - Empat Langkah Hindari Investasi Ilegal - JFX Tingkatkan Modal Disetor Hingga Rp 100 miliar - 3 BBappebti Grebek Seminar Ilegal FBS - JFX Gaet Pialang Berjangka Singapura
9-11	<b>Resi Gudang</b> Bimtek Pentingnya SDM Penggerak SRG	18 <b>Analisa</b>
12-13	<b>Berjangka</b> Bachrul Chairi: Bersama Bangun <i>Image</i> PBK	19 <b>Breaking News</b> 20 <b>Info</b> 21 <b>Info SRG</b>

**22-24 KomiKita**

SRG Kontrol Harga dan Tekan Inflasi



**24-25 Kolom**

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Pialang Berjangka



**Tips 7P**

1. Pelajari latar belakang perusahaan yang menawarkan transaksi pada anda;
2. Pelajari tata cara bertransaksi dan penyelesaian perselisihan;
3. Pelajari kontrak berjangka komoditi yang akan diperdagangkan;
4. Pelajari wakil pialang yang telah mendapatkan izin dari Bappebti;
5. Pelajari isi dokumen perjanjiannya;
6. Pelajari risiko-risiko yang dihadapi.
7. Pantang percaya dengan janji-janji keuntungan tinggi.

**26-27 Kiprah**

Terobsesi Kekayaan SDA Indonesia



**Penerbit**  
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

**Penanggung Jawab**  
Bachrul Chairi

**Redaktur**  
Marthin Simanungkalit

**Penyunting/ Editor**  
Taufik KS  
Annisa F Wulandari  
Aryo Guritno

**Fotografer**  
Apriliyanto  
Poppy Juliyanti  
Gita Regina

**Sekretaris**  
Katimin

**Alamat Redaksi**  
Gedung Bappebti  
Jl. Kramat Raya  
No. 172, Jakarta Pusat.

[www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)

Redaksi menerima artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan identitas serta foto ke E-mail:  
[humas.bappebti@kemendag.go.id](mailto:humas.bappebti@kemendag.go.id)



Foto : Kepala Bappebti, Bachrul Chairi menyampaikan arahan dalam pembahasan rancangan Peraturan Presiden tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas antar kementerian.

Energi positif agaknya menghampiri industri Sistem Resi Gudang di tahun 2016, ini. Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2016, tentang Lembaga Penjamin Resi Gudang- LPRG pada 8 Januari 2016, lalu, akan mendorong percepatan bisnis SRG di tanah air.

Salah satu poin penting dari PP No. 1 Tahun 2016, itu, adalah ditunjuknya Perum Jamkrindo sebagai lembaga penjamin SRG. Dengan demikian semakin bertambah pelaku SRG yang dapat memperkokoh tumbuh kembangnya instrumen pembiayaan pasca panen ini. Apalagi Jamkrindo adalah salah satu BUMN yang menjadi garda terdepan sebagai lembaga penjamin kredit terkemuka di tanah air.

Kehadiran Jamkrindo dikancah SRG sudah dinanti-nanti sejak dilakukannya penyempurnaan UU No. 9 Tahun 2006, menjadi UU No. 9 Tahun 2011, tentang Sistem Resi Gudang. Sepak terjang Jamkrindo nantinya di SRG akan semakin meningkatkan kepercayaan baik masyarakat atau petani maupun lembaga keuangan yang menjadi pembiayaan Resi Gudang.

Dirut Jamkrindo, Diding S. Anwar, mengaku bahwa pihaknya sudah dalam kondisi kekuatan penuh untuk menggeluti bisnis SRG. Namun dikatakannya, rasa gregetan itu harus ditahan hingga pemerintah dan legislatif memutuskan besaran Penyertaan Modal Negara- PMN sebagai amunisi awal Jamkrindo beroperasi.

"Dari kabar yang saya terima, PMN untuk

lembaga penjaminan SRG nantinya akan ditetapkan pada pembahasan APBN-P 2016 antara pemerintah dengan DPR RI. Tetapi meski PMN itu belum diketok palu, kami di internal sudah mempersiapkan diri. Seperti pelatihan SDM di seluruh kantor cabang yang akan mengeksekusi SRG. Dan yang terpenting lagi adalah melakukan sosialisasi kepada para *stakeholders*," ucap Diding, optimis.

Selengkapnya perbincangan dengan Dirut Jamkrindo, Diding S. Anwar, menjadi materi laporan utama buletin yang kita cintai ini. Di samping itu, Redaksi juga mengulas hal-hal penting dari PP No. 1 Tahun 2016.

Laporan lain yang menjadi sajian Redaksi pada penerbitan ini adalah pesan Kepala Bappebti, Bachrul Chairi, kepada pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi di tanah air. Bachrul Chairi berharap, untuk tercapainya target 20 % *market share* kontrak berjangka multilateral di tahun 2016, harus dilakukan dengan sungguh-sungguh sehingga cita-cita bursa berjangka sebagai sarana lindung nilai dan pembentukan harga komoditi di tanah air tercapai secara natural.

Sebab itu, kebersamaan dalam membangun industri perdagangan berjangka komoditi yang berjalan di *track* yang benar adalah hal mutlak dilakukan. Maka, rasa memiliki industri ini dikalangan pelaku usaha, *self regulatory organizations* harus dibangun bersama-sama dengan otoritas- Bappebti.



## Perum Jamkrindo Pelaku Anyar SRG

**Saat yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Hampir 5 tahun lamanya pasca perubahan UU No. 9 Tahun 2006, tentang Sistem Resi Gudang menjadi UU No. 9 Tahun 2011, yang mengamanatkan lembaga penjaminan SRG, akhirnya pada 08 Januari 2016, pemerintah menerbitkan PP No. 1 Tahun 2016, tentang LPP-SRG.**

Mendapat kabar positif bahwa pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2016, tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang (LPP-SRG), Dirut Perum Jamkrindo, Diding S. Anwar, sontak merapatkan barisan di jajaran internal. Peralpnya, ada dua alasan penting yang menjadi momentum bagi perkembangan Jamkrindo di masa mendatang. Alasan pertama, pada 15 Januari 2016, lalu, Presiden RI, Joko Widodo, resmi mengesahkan Undang-undang No. 1 Tahun 2016, tentang Lembaga Penjaminan Kredit. Dan alasan kedua, pemerintah juga menunjuk Jamkrindo sebagai LPP-SRG.

"Tahun 2016 ini benar-benar menjadi tahun berkah khususnya bagi kami di

Jamkrindo. Karena dua payung hukum tadi, kami dapat menjalankan dengan baik dan benar visi-misi yang sudah kami susun sejak beberapa tahun lalu," ucap Diding S. Anwar, bersemangat kepada **Buletin Bappebti** di ruang kerjanya di bilangan Kemayoran, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ditambahkan Diding, sejak pemerintah merancang pendirian Jamkrindo pada tahun 2008 silam, memang sudah ditujukan untuk melindungi dan menjamin bisnis para pelaku usaha kecil menengah- UKM dan koperasi. Dan termasuk juga para petani yang selama ini sulit tersentuh lembaga pembiayaan atau keuangan.

"Jadi dengan adanya dua payung hukum itu, kami sangat yakin menjadi perusahaan penjaminan terdepan

yang mendukung perkembangan perekonomian nasional. Sebab dalam SRG ini, kami akan sangat berperan dalam memajukan perekonomian nasional khususnya dalam bidang pertanian. Sebagaimana diketahui pola SRG ini memberikan manfaat petani untuk mendapatkan harga yang lebih baik dengan tunda jual, kapasitas dan kuantitas atas barang yang disimpan, mendapatkan pembayaran dengan cara tepat dan mudah serta mendorong berusaha secara berkelompok sehingga meningkatkan efisiensi dan posisi tawar petani," papar Diding.

### Organisasi Baru

Menurut mantan Dirut PT Jasa Raharja (Persero), ini, penjaminan SRG ini dikelompokkan dalam Penjaminan Program, di mana akan sama dengan program Kredit Usaha Rakyat- KUR dan atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan- FLPP yang juga merupakan program pemerintah.

Terkait dengan penugasan pemerintah kepada Jamkrindo sebagai LPP-SRG, Jamkrindo akan membuat organisasi baru yang akan menempatkan SRG dalam suatu unit kerja tersendiri. Ini artinya Jamkrindo dengan sangat serius mempersiapkan Penjaminan SRG agar lebih fokus.

Di samping itu, Jamkrindo juga telah melakukan *Focuss Group Discussion* dengan para stakeholders yaitu Bappebti sebagai badan pengawas SRG dan PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) selaku Pusat Registrasi SRG.

"Sebelum organisasi baru itu resmi terbentuk yang mungkin nantinya dipimpin setingkat direktur, segala sesuatu yang berkaitan dengan LPP-SRG langsung di bawah kendali saya sebagai pimpinan Jamkrindo. Tentunya di sisi internal, saya akan dibantu beberapa tenaga profesional yang ada di Jamkrindo," terang Diding.

Sementara itu, tambahnya, di internal Jamkrindo juga dilakukan pelatihan Penjaminan SRG di seluruh cabang di



Dirut Jamkrindo, Diding S. Anwar

3 kantor wilayah yang ada. Pelatihan itu dilakukan dengan mengundang pembicara dari *stakeholders* SRG.

"Kedepannya juga Jamkrindo akan melakukan rekrutmen SDM tenaga ahli SRG yang telah memiliki pengalaman di bidang SRG untuk membantu kesiapan proses Jamkrindo menjadi Lembaga Pelaksana Penjaminan SRG," katanya.

### Prioritas

Pasca keluarnya PP No. 1 Tahun 2016, Diding S. Anwar berharap dapat sesegera mungkin melaksanakan penjaminan SRG. Namun untuk dapat melakukan penugasan itu, agaknya Jamkrindo harus bersabar. Sebab, sesuai dengan pasal 26, PP No. 1 Tahun 2016, berbunyi; "lembaga pelaksana mulai melaksanakan kegiatan Penjaminan SRG terhitung sejak menerima modal dari pemerintah."

"Jadi kalau ditanya kapan Jamkrindo mau melakukan Penjaminan SRG, ya harus sabar menunggu keluarnya Penyerahan Modal Negara- PMN. Semoga saja nantinya pada saat APBN-Perubahan 2016, PMN itu juga ikut disahkan pemerintah bersama legislatif," jelas Diding.

Namun ditegaskan Diding, saat ini pun Jamkrindo tengah menyusun *business plan* dan kajian bersama dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Perdagangan tentang alokasi PMN untuk diusulkan dalam APBN-P 2016 kepada DPR RI.

Menurut Diding S. Anwar, suksesnya pelaksanaan Penjaminan SRG yang dilakukan Jamkrindo tidak terlepas dari dukungan seluruh stakeholder SRG. Di samping itu, masyarakat dan terutama para petani harus antusias menyambut kehadiran LPP-SRG.

"Terkait dengan hal tersebut, dalam waktu dekat Jamkrindo akan mengadakan seminar nasional SRG dengan mengundang seluruh stakeholder SRG. Kegiatan ini dilakukan agar masyarakat lebih aware dengan adanya SRG. Jamkrindo juga akan melakukan sosialisasi akan manfaat SRG ke seluruh daerah yang mempunyai potensi pertanian namun belum banyak komoditas yang disimpan di gudang SRG," pungkas Diding S. Anwar.



## PP No. 1 Tahun 2016 Merinci Lembaga Penjaminan Resi Gudang

**Sesuai amanat undang-undang No. 9 Tahun 2011, pemerintah pada 8 Januari 2016 menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Penjaminan Resi Gudang.**

Implementasi Sistem Resi Gudang-SRG saat ini memang sudah berjalan. Meski begitu, selama ini belum ada lembaga penjaminan atas instrumen tersebut. Dengan lahirnya PP No.1 Tahun 2016 tentang Lembaga Penjaminan Resi Gudang, maka instrumen SRG di Indonesia dipastikan akan memiliki lembaga penjamin.

Sebab, merujuk Pasal 2 PP No.1 Tahun 2016, dijelaskan, pemerintah menetapkan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia- Jamkrindo sebagai Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang (LPP SRG), atau istilah dalam PP ini disebut menjadi Lembaga Pelaksana. Dengan demikian, lembaga ini merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi, tugas, kewajiban dan wewenang

lembaga jaminan.

Keputusan itu, sesuai dengan amanat UU No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. UU ini telah memberikan dua opsi perihal Lembaga Jaminan Resi Gudang. Pertama, dengan membentuk Lembaga Jaminan Resi Gudang, dan kedua membentuk Lembaga Pelaksana Penjaminan.

"Sebelum Lembaga Jaminan dibentuk berdasarkan UU ini, fungsi, tugas, kewajiban dan wewenangnya dilaksanakan oleh Lembaga yang melaksanakan kegiatan penjaminan," demikian bunyi Pasal 44 A Ayat (2) UU No. 9 Tahun 2011.

Berdasarkan Rapat Harmonisasi (antar kementerian), disetujui menggunakan

opsi yang kedua, dengan membentuk lembaga sementara yang bertindak sebagai Lembaga "Pelaksana" Penjaminan, dan belum membentuk "Lembaga Penjaminan." Hal ini mengingat pembentukan lembaga baru akan menambah beban cukup besar kepada keuangan negara, yang mana benefit dari adanya lembaga ini masih belum teruji secara riil.

Meskipun, berdasarkan penelitian dan teori dalam naskah akademis, adanya lembaga ini sangat diperlukan dan bermanfaat. Untuk itu, diputuskan untuk sementara waktu, pemerintah bermaksud memanfaatkan lembaga yang telah ada.

Selanjutnya, diadakanlah seleksi Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang. Dan akhirnya, Perum Jamkrindo

berhasil menjadi pemenang seleksi setelah harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Lalu, PP No. 1 Tahun 2016 secara resmi menetapkan Jamkrindo sebagai LPP SRG.

Agar LPP SRG dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik, maka dalam PP itu diatur mengenai fungsi, tugas, kewajiban, dan wewenang LPP SRG. Selain itu juga diatur tentang sumber pendanaan LPP SRG serta pengelolaan dana jaminan.

Peraturan tersebut juga mengatur kepesertaan serta cakupan jaminan. LPP SRG bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan. Untuk itu lembaga ini wajib mengajukan rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk disetujui Menteri Perdagangan serta menyampaikan laporan tahunan juga kepada Menteri Perdagangan.

Dengan adanya LPP SRG, diharapkan kepercayaan pelaku usaha (pemegang Resi Gudang, bank, dan pengelola gudang) terhadap integritas SRG akan makin meningkat. Dengan demikian, seluruh pelaku usaha dari skala besar (pedagang, prosesor, eksportir, dan perusahaan perkebunan) sampai skala kecil (petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koperasi) merasa terlindungi dengan mempergunakan SRG. Sehingga dalam waktu singkat, diharapkan jumlah pelaku usaha yang terlibat, volume barang yang disimpan di gudang, maupun jumlah kredit yang dikururkan oleh bank, dapat meningkat dengan cepat.

### Peran LPP-SRG

LPP SRG nantinya akan mengelola Dana Jaminan Resi Gudang. Lembaga ini berfungsi sebagai lembaga penjaminan seperti layaknya Lembaga Penjaminan Simpanan- LPS pada industri perbankan. LPS menjamin uang masyarakat yang disimpan di bank, sedangkan LPP SRG menjamin barang atau komoditi milik petani (masyarakat) yang disimpan oleh Pengelola Gudang.

Dalam PP No. 1 Tahun 2016, dijelaskan,

fungsi LPP SRG adalah melindungi hak Pemegang Resi Gudang dan/atau Penerima Hak Jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan, dan/atau kebangkrutan pengelola gudang dalam menjalankan kewajibannya. Selain itu juga berfungsi memelihara stabilitas dan integritas SRG sesuai dengan kewenangannya.

Untuk menjalankan fungsinya tersebut, LPP SRG memiliki tugas diantaranya, merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan pengelolaan barang oleh Pengelola Gudang; melaksanakan penjaminan pengelolaan barang oleh Pengelola Gudang; merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka memelihara stabilitas dan integritas SRG; merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Pengelola Gudang gagal yang tidak berdampak luas (sistemik); serta melaksanakan penanganan Pengelola Gudang gagal yang berdampak luas (sistemik).

Di samping itu, LLP SRG memiliki beberapa kewajiban. Merujuk Pasal 5 Ayat (1) disebutkan, LPP SRG wajib: a. membentuk struktur organisasi khusus dan tersendiri yang menangani fungsi, tugas, kewajiban, dan wewenang Lembaga Jaminan; b. memiliki sarana dan sistem informasi yang terhubung secara *online* ke setiap Pengelola Gudang dalam SRG di seluruh Indonesia; c. membuat laporan kegiatan dan pembukuan keuangan yang terpisah; d. memiliki sistem manajemen risiko yang terpercaya; dan e. membuat peraturan dan tata tertib dalam rangka pelaksanaan penjaminan.

Selain itu, Pasal 5 Ayat (2), menyebutkan, "Lembaga Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan penjaminan SRG kepada Menteri dan melaporkan kegiatan penjaminan SRG setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri dengan tembusan kepada Badan Pengawas".

Untuk wewenang LPP SRG tertuang dalam Pasal 6. Diantaranya, Pasal



6 Ayat (1) menyebutkan, “Lembaga Pelaksana mempunyai wewenang: a. menetapkan dan memungut kontribusi pada saat pengelola gudang pertama kali menjadi peserta; b. menetapkan dan memungut uang jaminan atas setiap barang yang disimpan; c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban Lembaga Pelaksana; d. mendapatkan dan memastikan data barang yang disimpan pemilik barang pada pengelola gudang sesuai dengan data dalam Resi Gudang, data dan laporan keadaan keuangan Pengelola Gudang; e. melakukan pencocokan (rekonsiliasi), verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d; f. menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim; g. menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama Lembaga Pelaksana, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu; dan h. menjatuhkan sanksi administratif”.

Adapun Pasal 6 Ayat (2) menjelaskan, “Lembaga Pelaksana dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Pengelola Gudang gagal”. Ayat (3) menambahkan,

“Dalam melakukan penyelesaian dan penanganan Pengelola Gudang gagal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Lembaga Pelaksana dapat bertindak sebagai kreditur terhadap Pengelola Gudang berdasarkan hak subrogasi dari Pemegang Resi Gudang dan/atau Penerima Hak Jaminan yang dapat mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga”.

Sedangkan, untuk pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan fungsi, tugas, kewajiban, dan wewenang LPP SRG, dilakukan oleh Menteri Perdagangan. “Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Lembaga Pelaksana diatur dengan Peraturan Menteri,” kata Pasal 7 Ayat (3).

### Sumber Pendanaan

LPP SRG memiliki beberapa sumber pendanaan untuk kegiatan penjaminan SRG. Dana itu bisa berasal dari; a. Pemerintah; b. kontribusi Pengelola Gudang pada saat pertama kali menjadi anggota Lembaga Pelaksana; c. Premi Penjaminan dari anggota Lembaga Pelaksana atas setiap barang yang disimpan; d. hasil investasi dari dana

yang dihimpun oleh Lembaga Pelaksana; e. denda; dan/atau; f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tapi, Pasal 9 Ayat (2) mengatakan, “Untuk pertama kalinya sumber pendanaan Lembaga Pelaksana untuk kegiatan penjaminan SRG berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara- APBN sebagai penyertaan modal negara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.”

Di sisi lain, Pasal 14 mengatakan, setiap Pengelola Gudang yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan yang dilaksanakan LPP SRG. Dalam mekanismenya, LPP SRG menjamin paling sedikit 85 % dari Resi Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.

Sebagai informasi, PP No.1 Tahun 2016 mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni tanggal 8 Januari 2016. Tapi, LPP SRG baru akan mulai melaksanakan kegiatan penjaminan SRG terhitung sejak menerima modal dari pemerintah, dalam hal ini APBN.



## Bimtek Pentingnya SDM Penggerak SRG

**Bimbingan Teknis diharapkan dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh para penyuluh lapangan yang ada di daerah. Mereka diharapkan dapat berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan SRG, sehingga dapat mendukung upaya keberlanjutan implementasi SRG.**

Sumber daya manusia- SDM penyuluh lapangan yang memahami secara teknis pelaksanaan Sistem Resi Gudang- SRG sangat dibutuhkan. Mereka menjadi garda terdepan dalam melaksanakan sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada masyarakat dan pelaku usaha, khususnya para petani. Hal itu yang membuat Bappebti selama empat hari, 29 Maret-1 April 2016, menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyuluh Lapangan SRG, yang mengundang para penyuluh pertanian, kehutanan, perikanan serta perwakilan dari dinas yang membidangi perdagangan dari 20 daerah,

Adapun 20 daerah yang mengikuti kegiatan tersebut, yaitu Kabupaten Pidie, Pasaman Barat, Banyuasin, Pesisir Barat,

Lampung Selatan, Ciamis, Indramayu, Kebumen, Bantul, Madiun, Malang, Bondowoso, Banyuwangi, Sambas, Tapin, Katingan, Nunukan, Luwu Timur, Palopo dan Wakatobi. Total jumlah pesertanya sebanyak 60 orang.

“Tenaga SDM yang memiliki potensi terbesar untuk mampu menyebarluaskan informasi dan membimbing pemanfaatan SRG oleh para petani, adalah para tenaga penyuluh lapangan. Sebab, mereka berada di barisan terdepan yang dalam kesehariannya selalu berhubungan dengan petani,” kata Kepala Bappebti Bachrul Chairi dalam sambutan yang dibacakan oleh Kepala Bagian Penguatan dan Pemberdayaan Sistem Resi Gudang, Yuli Edi Subagio saat membuka acara Bimbingan Teknis tersebut, di Jakarta, 29 Maret 2016.

Dalam kesempatan tersebut, disampaikan perlu disiapkan SDM penyuluh lapangan yang mempunyai pengetahuan tentang SRG secara menyeluruh. Baik itu memberikan pemahaman tentang SRG, maupun mendampingi para petani atau kelompok tani, koperasi dan usaha kecil dan menengah- UKM melalui penyuluhan-penyuluhan, sosialisasi dan edukasi secara berkesinambungan di daerah.

"Para petani maupun UKM memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai SRG, dan mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan dari perbankan," ujarnya.

Lebih jauh disampaikan, gudang SRG yang telah dibangun adalah gudang milik masyarakat yang dipercayakan untuk dipelihara dan dioptimalkan pemanfaatannya oleh pemerintah. Oleh karena itu, implementasi SRG perlu dipersiapkan bersama agar gudang tersebut dapat memberikan kemaslahatan bagi para petani atau kelompok tani, koperasi dan UKM, terutama sebagai akses pembiayaan dan pengelolaan pemasaran pasca panen.

Beliau juga berpesan, agar tugas sebagai penyuluh lapangan SRG dapat berjalan lebih optimal, diharapkan para penyuluh melakukan koordinasi dengan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) terkait di daerah. Misalnya, dengan dinas perdagangan, dinas pertanian, dinas perkebunan/kehutanan, badan ketahanan pangan daerah, atau badan koordinasi penyuluh pertanian setempat, untuk penyusunan program kerja dan pelaksanaan tugas sebagai penyuluh lapangan SRG.

Di samping itu, pemerintah daerah melalui dinas perdagangan setempat diharapkan dapat membuat program-program terobosan untuk mempercepat berfungsinya gudang-gudang SRG dalam pelaksanaan SRG tahun 2016 -2017. Yang tentunya, disinergikan dengan program para penyuluh lapangan SRG di daerah, serta menyusun target pemanfaatan gudang dalam skema SRG untuk tahun



Kepala Bagian Penguatan dan Pemberdayaan Sistem Resi Gudang, Yuli Edi Subagio

2016 - 2017.

"Komunikasi dan koordinasi dengan rekan-rekan di Bappebti hendaknya selalu dijaga untuk menjalin hubungan kerja, konsultasi teknis, serta mendapat informasi terbaru mengenai SRG," imbuh Bachrul.

Beliau juga berharap, pelatihan tersebut dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh para peserta pelatihan. Dengan harapan, dapat menjadi bekal dalam menjalankan tugasnya melakukan penyuluhan terkait dengan SRG di lapangan. "Sehingga implementasi SRG dapat berjalan dengan baik," ujarnya.

## Solusi

Dewasa ini upaya pengembangan sektor pertanian masih dihadapkan pada permasalahan klasik, yaitu sulitnya petani untuk mendapatkan pembiayaan guna kesinambungan usaha taninya. Belum lagi ditambah harga produk pertanian yang rendah pada

saat panen dan cenderung berfluktuatif. Sedangkan akses terhadap sumber pembiayaan, seperti perbankan atau lembaga keuangan non bank, dirasakan sulit bagi petani karena sebagian besar agunan yang dipersyaratkan merupakan agunan *fixed asset* atau agunan fisik. Contohnya, seperti tanah, kendaraan atau bangunan yang memang sangat sulit dipenuhi para petani.

"Hal ini terjadi karena sebagian besar petani di Indonesia mempunyai keterbatasan kepemilikan atas tanah atau barang," kata Bachrul Chairi.

Bagi petani, tambahnya, akses terhadap sumber pembiayaan tunai yang *liquid* sangat penting guna membiayai hidup dan kesinambungan kegiatan produksinya. Untuk memperoleh dana yang cepat, petani bisa saja menjual hasil komoditasnya kepada para pengijon. Tapi harga yang diperoleh, pasti tidak layak karena dijual pada masa sebelum panen.

Petani yang tidak terikat pada ijon,

bisa saja menjual hasil produksinya pada masa panen raya. Namun pada masa ini pasar akan mengalami *over supply* sehingga harga yang diterima petani berada pada posisi terendahnya.

"Kondisi inilah yang selalu dihadapi petani kita, yang menyebabkan mereka terikat pada *vicious circle* yang merugikan. Para petani tidak dapat memiliki daya tawar untuk menentukan kapan waktu dan tingkat harga jual untuk komoditas hasil panennya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan petani diperlukan suatu mekanisme yang dapat memutus mata rantai yang selalu merugikan tersebut," papar Bachrul Chairi.

Dari permasalahan tersebut, Kepala Bappebti menyampaikan, SRG berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011, menjadi salah satu solusinya. Sebab SRG merupakan instrumen pembiayaan perdagangan yang dapat menyediakan akses pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk petani. Melalui SRG, komoditi pertanian saat ini sudah dapat dipergunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan dari bank/lembaga keuangan, tanpa diperlukan agunan tambahan lainnya. Dengan demikian, diharapkan petani serta UKM yang umumnya menghadapi masalah keterbatasan akses pembiayaan dari perbankan serta terbatasnya jaminan/ agunan kredit dapat memperoleh solusi pembiayaan melalui SRG.

Penerapan SRG menawarkan serang-

kaian manfaat yang luas, bagi petani, dunia usaha, perbankan dan pemerintah. Bagi petani, dengan adanya SRG maka petani dapat menyimpan dan menunda jual hasil panennya untuk mendapatkan harga jual yang optimal, sekaligus meminimalisir penimbunan barang oleh pedagang pengumpul.

Dengan adanya Resi Gudang yang dapat diagunkan, maka petani akan mendapatkan dana tunai untuk kebutuhan modal usaha maupun untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya sambil menunggu harga membaik. Selain itu, Petani juga mulai diarahkan untuk memperhatikan kualitas hasil pertaniannya agar memenuhi standar mutu tertentu, dan mulai mengajarkan bagaimana berbisnis dengan menentukan sendiri kapan waktu jual yang dinilai paling tepat. "SRG juga mampu menciptakan efisiensi transaksi pemasaran komoditas karena petani tidak perlu membawa produk yang dipasarkan, melainkan cukup menunjukkan Resi Gudang," terang Bachrul Chairi.

## Manfaat

Sementara itu, dalam penjelasan Kepala Bagian Penguatan dan Pemberdayaan Sistem Resi Gudang, Bappebti, Yuli Edi Subagio, mengatakan, SRG tidak hanya bermanfaat bagi kalangan petani tetapi juga pelaku ekonomi lainnya seperti dunia perbankan, pelaku usaha dan pemerintah.

Adapun manfaat SRG, diantaranya:

(1) Menjaga stabilitas harga komoditas,

(2) Memberikan jaminan modal produksi karena adanya pembiayaan dari lembaga keuangan, (3) Keleluasaan penyaluran kredit bagi perbankan yang minim risiko, (4) Ada jaminan ketersediaan barang, (6) Ikut menjaga stok nasional dalam rangka menjaga ketahanan dan ketersediaan pangan nasional, (7) Lalu lintas perdagangan komoditas menjadi lebih terpantau, (8) Bisa menjamin ketersediaan bahan baku industri, khususnya agroindustri, (9) Mampu melakukan efisiensi baik logistik maupun distribusi, (10) Dapat memberikan kontribusi fiskal kepada pemerintah, (11) Mendorong tumbuhnya industri pergudangan dan bidang usaha yang terkait dengan SRG.

"Beberapa hal tersebut, secara makro ekonomi akan memberikan pengaruh positif pada peningkatan pendapatan nasional secara agregat," papar Yuli Edi Subagio.

Dikatakan Yuli Edi Subagio, SRG di Indonesia saat ini memang sudah berjalan. Meski begitu, diakuinya pelaksanaan SRG tidak mungkin dapat berhasil apabila hanya dilakukan oleh Bappebti. "Perlu adanya sinergi kebijakan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para stakeholders guna mewujudkan SRG sebagai instrumen pengelolaan pemasaran pasca panen, pembiayaan perdagangan yang efektif, peningkatan produktivitas pertanian, serta membangun SRG sebagai kekuatan ekonomi para petani dan UKM," imbuh Yuli Edi Subagio.

SRG sejak diimplementasikan pada tahun 2008 sampai dengan 28 Maret 2016, data Bappebti mencatat penerbitan Resi Gudang telah dilakukan di 74 kabupaten/kota yang tersebar di 19 provinsi. Meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Selatan, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Bali, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah.

Sedangkan jumlah Resi Gudang yang telah diterbitkan

terdapat sebanyak 2.215 resi dengan total volume komoditi sebanyak 82.651,88 ton (69.205,65 ton gabah, 6.986,72 ton beras, 5.238,07 ton jagung, 631,57 ton kopi, 555,57 ton rumput laut, 3,14 ton kakao dan 31,16 ton rotan). Adapun total nilai Resi Gudang yang diterbitkan mencapai Rp 462,68 miliar.

Lembaga keuangan yang telah memberikan pembiayaan dalam skema SRG antara lain Bank Rakyat Indonesia, Bank BJB, Bank Jatim, Bank Jateng, Bank Kalsel, Bank Sumut, Bank Lampung, LPDB Kemenkop UKM, dan PKBL PT. KBI, dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp258,18 miliar.



## Bachrul Chairi: Bersama Bangun *Image* PBK

**Mengejar target market share perdagangan berjangka kontrak multilateral sebesar 20 % di tahun 2016, Bappebti gencar melakukan konsolidasi dengan para pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi.**

Upaya Bappebti mendorong pelaku pasar perdagangan berjangka komoditi mencapai target *market share* 20 % yakni, menjalin komunikasi efektif dengan mengundang berdialog para Direksi dari berbagai perusahaan pialang berjangka dan perusahaan pedagang berjangka. Di tahap selanjutnya, Bappebti juga mengundang *self regulatory organizations*- SRG yang terdiri dari bursa berjangka, lembaga kliring dan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia- Aspebtindo.

Terakhir, Kepala Bappebti beserta Eselon II Bappebti secara langsung mengunjungi kantor operasional dari dua bursa berjangka (Bursa Berjangka Jakarta dan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia).

Menurut Kepala Bappebti, Bachrul

Chairi, berbagai tahapan pertemuan itu dilakukan untuk dapat berdialog langsung dan sekaligus menampung aspirasi dengan para pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi.

"Dan itu juga sebagai langkah memperkenalkan diri saya kepada para pelaku pasar. Maklum, saya 'kan baru saja dilantik sebagai Kepala Bappebti," kata Bachrul Chairi disela-sela pertemuan dengan perusahaan pialang berjangka dan pedagang berjangka pada 05 April 2016, di Gedung Kementerian Perdagangan di Jakarta.

Di samping dapat berdialog langsung dengan para pelaku usaha, berbagai pertemuan itu juga dimaksudkan untuk menyampaikan arahan kebijakan di bidang perdagangan berjangka komoditi. Hal itu mengacu evaluasi kinerja para pelaku usaha perdagangan berjangka

komoditi pada periode Januari-Desember 2015.

"Dari data yang dimiliki Bappebti, tercatat masih ada sebanyak 20 perusahaan pialang berjangka yang tidak memenuhi aturan transaksi kontrak berjangka di atas 5 % atau minimal 3.500 lot. Itu artinya, masih ada sekitar 30 % dari sebanyak 67 perusahaan pialang berjangka yang tidak bertransaksi pada kontrak berjangka multilateral. Jadi masih sangat rendah juga jumlah perusahaan pialang berjangka yang melakukan kewajiban transaksi multilateral," tegasnya.

Lebih jauh diterangkan Bachrul Chairi, perusahaan pialang berjangka di wilayah Sumatera terdapat sebanyak 49, dari jumlah itu baru ada sebanyak 26 kantor cabang yang sudah melaksanakan transaksi multilateral dengan volume transaksi sebesar 64.778 lot.

"Data tersebut sangat kontradiktif dengan wilayah Sumatera yang kaya dengan berbagai komoditi primer dan diperdagangkan di bursa berjangka," keluh Bachrul.

Sebab itu, Bachrul menekankan pentingnya memanfaatkan kekayaan alam Indonesia yang melimpah untuk mendorong pemanfaatan perdagangan berjangka komoditi. "Padahal kita seharusnya dapat menjadi mercusuar dalam perdagangan komoditi ditataran pasar internasional. Dengan demikian, tujuan perdagangan berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga melalui *hedging* dan pembentukan harga yang transparan, dapat terwujud sesuai amanat UU No. 10 Tahun 2011, tentang Perdagangan Berjangka Komoditi," katanya.

### Rasa Memiliki

Selain meningkatkan perdagangan kontrak berjangka multilateral, di saat yang sama Bappebti juga akan fokus pada aspek perlindungan nasabah atau masyarakat. Sebab itu, dia berharap ada kesepahaman bersama untuk membangun image perdagangan berjangka komoditi dengan menekan angka pengaduan nasabah.

"Mari kita lakukan bersama. Saya akan melihat kepentingan semua pihak dalam membangun industri ini. Saya pun akan terbuka untuk menerima masukan-masukan dari para pelaku pasar," tegas Bachrul.

Di sisi lain dikatakan Bachrul, semua pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka komoditi harus memiliki rasa *ownership*. "Rasa memiliki ini sangat penting untuk kemajuan bisnis perdagangan berjangka komoditi," katanya.

Kalau perusahaan pialang dan pedagang berjangka mau berkembang, tambahnya, kami akan membuka peluang. "Tapi tanggungjawab pialang terhadap nasabah harus mampu dilaksanakan sepenuhnya," ucap Bachrul.

Pentingnya perlindungan terhadap



nasabah itu dimaksudkan agar bursa berjangka dan kliring berjangka dapat lebih fokus meningkatkan integritas industri. Serta dapat menciptakan kontrak-kontrak multilateral baru dalam rangka mengembangkan pasar yang seluas-luasnya, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

"Tapi hal itu bukan berarti kita akan keluar dari ketentuan yang ada. Kita akan memastikan bahwa ketentuan itu merupakan 'garis merah' yang tidak boleh dilanggar," ujar Bachrul.

### Awareness

Sementara itu, Bachrul Chairi juga menyampaikan bahwa Bappebti akan mendapat sokongan dana dari Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan *image* perdagangan berjangka komoditi dikalangan masyarakat dan pelaku usaha komoditi.

"Dalam pertemuan saya dengan Sekjen Kementerian Perdagangan beberapa waktu lalu, saya mencoba mengajukan sebuah proposal untuk menyebarkan mekanisme perdagangan berjangka komoditi kepada masyarakat. Dan setelah saya konfirmasi beberapa hari kemudian, Sekjen Kementerian Perdagangan mengisyaratkan menerima proposal itu," jelasnya.

Semoga saja nantinya pada APBN-Perubahan 2016, sokongan dana dari Kementerian Perdagangan itu dapat direalisasikan, tambah Bachrul.

"Jika tambahan dana itu diperoleh Bappebti, saya berharap dapat dipergunakan untuk meningkatkan image perdagangan berjangka komoditi di media elektronik dan digital. Dengan demikian masyarakat semakin *awareness* terhadap industri perdagangan berjangka komoditi. Saya cukup yakin, jika masyarakat Indonesia semakin mengenal mekanisme perdagangan berjangka komoditi di saat bersamaan masyarakat global pun akan melirik industri kita ini," terang Bachrul.

"Jadi kalau menurut hemat saya, mewujudkan pasar komoditas yang teratur, wajar, efisien, dan tepercaya membutuhkan sedikitnya dua hal. Pertama, integritas pasar. Karena itu, perlu kerjasama seluruh pendukung industri mulai dari sistem yang ada di bursa berjangka, lembaga kliring, pialang dan pedagang berjangka, hingga nasabah atau masyarakat," katanya.

Kerjasama itu juga bertujuan untuk menghindari adanya *dispute* yang timbul karena nasabah merasa dirugikan. "Integritas pasar perlu ditingkatkan lagi supaya kepercayaan investor semakin baik."

"Hal yang kedua, yakni, para pemain utama komoditi nasional didorong untuk memanfaatkan fasilitas *hedging* di bursa berjangka Indonesia," pungkas Bachrul Chairi. 



**Bappebti Menerima Kunjungan Edukasi dari Mahasiswa UTY**

Sekretaris Bappebti, Marthin didampingi Pejabat Eselon II Bappebti menerima kunjungan Edukasi Dosen dan Mahasiswa Fakultas Bisnis & Teknologi Informasi, Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY) terkait dengan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Senin (25/04).

Dalam arahnya, Marthin menyampaikan, adanya kunjungan edukasi ini dapat menambah wawasan dan pengalaman serta pengetahuan terkait sistem kerja dan mekanisme transaksi di Bidang PBK.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pemaparan mengenai PBK dengan narasumber dari Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik Bappebti, Pantas Lumban Batu; Isa Abiyasa Djohari, Divisi Riset dan Pengembangan Pasar JFX; dan Stella Lukman, Kepala Divisi Pengembangan BKDI.



**Bimbingan Teknis Calon Pengelola Gudang SRG**

Kepala Bappebti, Bachrul Chairi, didampingi Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK), Retno Rukmawati, memberikan arahan sekaligus membuka acara Bimbingan Teknis Calon Pengelola Gudang SRG, yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (20/04).

Dalam arahnya, Kepala Bappebti menegaskan, pentingnya peran pengelola gudang SRG dalam menjaga kualitas dan kuantitas komoditas yang disimpan oleh Pemilik Barang, baik yang bertujuan untuk sarana tunda jual maupun agunan dalam pembiayaan resi gudang.

Bimbingan Teknis itu berlangsung selama 4 hari, yakni tanggal 20-23 April 2016. Adapun total pesertanya mencapai 63 orang, yang terdiri dari perwakilan dinas yang membidangi Perdagangan dan calon pengelola gudang SRG dari koperasi maupun BUMD dari 17 kabupaten/kota lokasi gudang SRG. Selain itu, terdapat pula peserta dari PT Pos Indonesia, PT Foodstation Tjipinang Jaya dan PT Garam.



## Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan di Bidang PBK

Bappebti menyelenggarakan kegiatan Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Kamis, 14 April 2016, di Ballroom Amarta B, Hotel Melia Purosani, Yogyakarta.

Pertemuan Teknis ini dibuka oleh Staf Ahli Menteri Perdagangan bidang Pengamanan Pasar, Sutriyono Edi didampingi Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti, Sri Hariyati. Pertemuan Teknis diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pemahaman peraturan perundang-undangan di bidang PBK, terutama Peraturan Kepala Bappebti Nomor 125/BAPPEBTI/PER/11/2015 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Nasabah.

Acara itu juga dihadiri Direktur Utama PT Bursa Berjangka Jakarta (PT BBJ), Perwakilan PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (PT BKDI), Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi (Aspebtindo), para Kepala Kantor Cabang Pialang Berjangka di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan D.I.Yogyakarta.



## Rakor dengan Aparat Penegak Hukum di Bidang PBK

Bappebti yang diwakili oleh Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti, Sri Hariyati didampingi Kepala Bagian Penindakan Pelanggaran Transaksi Bappebti, Veri Anggrijono, menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di Denpasar, Bali, 21 April 2016.

Rakor tersebut dibuka oleh Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Bali, Dra. Cokorda Istri Oka Arinawati. Rakor ini bertujuan agar aparat penegak hukum diharapkan lebih bersinergi dalam melakukan upaya preventif penegakan hukum khususnya di bidang PBK.



## Empat Langkah Hindari Investasi Ilegal

Bappebti kembali mengingatkan masyarakat agar berhati-hati, jeli dan teliti memilih perusahaan pialang untuk berinvestasi agar tidak terjatuh dalam kegiatan investasi ilegal.

"Untuk berinvestasi di bidang perdagangan berjangka, masyarakat dihimbau terlebih dahulu melakukan setidaknya empat langkah atau tahapan," tegas Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan, Bappebti, Sri Haryati, dalam sebuah kesempatan baru-baru ini di Bandung, Jabar.

Lebih jauh diterangkan Sri Haryati, langkah pertama yang harus dilakukan yakni, melakukan pengecekan legalitas perusahaan pialang berjangka yang melakukan penawaran investasi di laman web [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id).

Kedua, mengenali jenis investasi yang akan digunakan apakah beresiko atau tidak. Ketiga, melakukan pengecekan apakah perusahaan pialang berjangka memiliki rekening terpisah atau tidak untuk penampungan dana nasabah. Keempat, tidak teriming-imingi janji pasti untung dan penghasilan tetap- *fixed income*.



"Dan kalau masih ragu, masyarakat dapat menghubungi Bappebti melalui email Bappebti, nomor telepon (021) 31924744 atau pusat layanan sms di 0811-1109901," tandas Sri Haryati.

Sebagai gambaran, hingga saat ini terdapat sebanyak 67 perusahaan pialang berjangka yang telah memperoleh ijin usaha dari Bappebti. Di samping itu, ada dua bursa berjangka dan dua kliring berjangka serta satu asosiasi yang mendapat persetujuan dari Bappebti.

## JFX Tingkatkan Modal Disetor Hingga Rp 100 miliar



Jakarta Futures Exchange- JFX baru-baru ini melakukan aksi korporasi berupa peningkatan modal dasar dan disetor perusahaan. Dengan peningkatan tersebut, modal dasar JFX berubah menjadi Rp 400 miliar yang terbagi atas 1.698 lembar saham. Semula, modal dasar JFX sebesar Rp 40 miliar yang terbagi atas 100 lembar saham.

Di samping itu, modal disetor JFX juga ditingkatkan menjadi Rp 100,05 miliar yang terdiri atas 841 lembar saham. Semula modal disetor JFX sebesar Rp 11,6 miliar yang terbagi atas 29 lembar saham. Peningkatan modal dasar dan disetor perusahaan itu disetujui para pemegang saham JFX pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada 15 Maret 2016, lalu.

"Peningkatan modal tersebut menunjukkan komitmen JFX untuk berkontribusi secara serius dalam mengembangkan industri perdagangan berjangka di tanah air, serta untuk memperkuat struktur keuangan perusahaan" ujar Dirut JFX, Stephanus Paulus Lumintang.

Dengan peningkatan modal disetor ini, tambahannya, kami telah memenuhi Peraturan Pemerintah PP 49/2014, yang mensyaratkan modal disetor bursa berjangka minimal Rp 100 miliar.

"Dengan peningkatan modal disetor ini, harapan kami JFX dapat berkembang menjadi bursa berjangka yang berintegritas di Indonesia maupun kawasan regional akan semakin cepat dicapai," imbuh Stephanus Paulus Lumintang.

## Bappebti Grebek Seminar Ilegal FBS

Bappebti menyergap acara seminar yang diduga akan melakukan kegiatan investasi ilegal berupa perdagangan valuta asing atau forex pada Jumat (09 April 2016) di Kota Pekanbaru. Pada penggerebekan yang dilakukan bersama Polda Riau, Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia- Aspebtindo dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Riau, itu, petugas Bappebti menghentikan kegiatan seminar investasi yang diselenggarakan oleh broker asing (FBS Financial Freedom Success).

"Kegiatan itu menghadirkan pembicara Bambang Sugiarto dan dihadiri sekitar 100 peserta dari berbagai kalangan. Sebagian peserta merupakan anggota yang sudah aktif melakukan *trading* dan sisanya merupakan pemula," jelas Kepala Bagian Penindakan Pelanggaran Transaksi Bappebti, Veri Anggrijono.

Lebih jauh dikatakan Veri, perusahaan yang menggelar seminar tersebut jelas-jelas ilegal karena tidak berizin dan tidak terdaftar secara resmi di Bappebti dan otoritas lainnya di tanah air. Broker yang digunakan juga berasal dari luar negeri. "Modus yang biasa dilakukan broker ilegal seperti mengikuti seminar, setelah itu peserta diduga akan diajak membuka akun dan melakukan transaksi dengan iming-iming keuntungan berlipat."

"Perusahaan ini ada dimana-mana, kita sudah pantau seminggu belakangan dan kegiatan mereka berpindah-pindah kota. Kegiatan ini ilegal karena tak ada izinnya dari Bappebti," jelas Veri.



Menurut Veri Anggrijono, kegiatan semacam itu melanggar Pasal 49 ayat 1a juncto Pasal 73D ayat 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 1997, tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan perubahannya Undang-undang No. 10 Tahun 2011.

"Pelanggaran seperti ini ancamannya pidana 5-10 tahun penjara dan atau denda Rp 10 miliar hingga Rp 20 miliar," terang Veri Anggrijono.

## JFX Gaet Pialang Berjangka Singapura



Jakarta Futures Exchange- JFX jajaki kerjasama dengan sejumlah perusahaan pialang berjangka dari negeri jiran Singapura. Kerjasama itu dilakukan dalam rangka perdagangan berjangka dengan skema Penyaluran Amanat Luar Negeri- PALN. Direktur Utama JFX, Stephanus Paulus Lumintang dalam keterangannya mengatakan, pihaknya telah berencana bekerjasama dengan empat pialang berjangka asal Singapura.

Namun untuk tahap pertama, kerjasama itu akan dilakukan dengan satu pialang berjangka. "Kami dengan pihak *seft regulatory organization*- SRO Singapura sudah clear, tinggal dalam waktu dekat mengajukan izin ke Bappebti," katanya.

Menurut Paulus, kerjasama dengan perusahaan pialang luar negeri seperti dari Singapura, JFX harus mendapat persetujuan terkait kontrak berjangka yang bakal diperdagangkan nantinya.

Meski belum dapat merinci kontrak berjangka yang akan diperdagangkan dengan skema PALN, Paulus mengatakan, rencananya kerjasama itu akan memperdagangkan kontrak berjangka *financial base*.

Selain berencana kerjasama dengan pialang berjangka asal Singapura, JFX juga akan menjajaki kerjasama dengan pialang-pialang dari Chicago, Amerika Serikat. "Upaya kerjasama dengan pialang dan bursa berjangka dari luar negeri akan kami galakan untuk memberi opsi investasi bagi masyarakat di tanah air. Dan jangka panjangnya, kerjasama itu akan membuka peluang bagi pialang atau bursa asing untuk memperdagangkan kontrak berjangka dari JFX," ujar Stephanus Paulus Lumintang.



## Penyerapan Biodiesel Naik, Ekspor CPO Bakal Dikurangi

**G**abungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia- GAPKI memperkirakan ekspor minyak sawit atau *crude palm oil*- CPO Indonesia akan dikurangi. Hal itu karena menurut Direktur GAPKI, Fadhil Hasan, produksi minyak sawit yang ada akan lebih difokuskan untuk memasok bahan baku biodiesel.

"Selain itu, penurunan ekspor juga dipengaruhi melimpahnya stok minyak nabati lain dengan harga yang kompetitif. Perlambatan ekonomi di China juga menjadi salah satu faktor penurunan permintaan di Tiongkok," terang Fadhil Hasan, dalam keterangan persnya, belum lama ini.

Dari catatan GAPKI, Pada tahun 2016, target penyerapan biodiesel di dalam negeri adalah sebesar 3,2 juta kilo liter (kl), sementara itu Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memperkirakan penyerapan Pertamina diperkirakan akan mencapai 2,5 juta kl. "Penyerapan mungkin juga dapat sesuai dengan target," katanya.

Sementara itu, Fadhil menambahkan, ekspor minyak sawit Indonesia pada Maret 2016 tercatat sebanyak 1,74 juta ton atau turun 24 % dibandingkan dengan ekspor bulan sebelumnya 2,29 juta ton. Jika dibandingkan secara *year-on-year* kinerja ekspor minyak sawit Indonesia selama triwulan pertama tahun 2016 masih menunjukkan kenaikan dibandingkan periode yang sama 2015.

Di samping itu, Fadhil menyimpulkan, penyerapan biodiesel akan terus meningkat di dalam negeri, sementara stok semakin berkurang demikian halnya juga produksi. Hal yang sama juga terjadi di Malaysia. Sebab itu, trend ini akan menstimulasi harga di pasar global.

## Bahan Bakar Pembangkit Listrik Dilirik Pengusaha Jepang

**P**engusaha Jepang yang bergerak di bidang pembangkit energi listrik mulai melirik *palm oil*, *wood pellet*, dan *palm kernel shell* (PKS) dari Indonesia. Sejumlah permintaan- *inquiry* sudah dilayangkan ke *Indonesian Trade Promotion Center*- ITPC Osaka. *Inquiry* tersebut berasal dari ORIX, DMM.com, dan Sankei Energy. "Ini dampak dari kebijakan baru Pemerintah Jepang yang membebaskan pengelolaan listrik dan penjualan listrik tidak lagi dimonopoli oleh Pemerintah Jepang. Ketentuan ini berlaku sejak 1 April 2016," kata Kepala ITPC Osaka, Hotmida Purba, dari Osaka.

Aturan baru ini tertuang dalam perubahan bentuk usaha penjualan listrik "*The Electricity Business Act*" No. 170 pasal 1 telah ditandatangani oleh *Agency for Natural Resources and Energy* di bawah *Ministry Economy, Trade and Industry* (METI) Jepang

## Prediksi BI: 2016 Harga Komoditas Masih Merosot

**B**ank Indonesia memprediksi bahwa harga komoditas seperti batu bara, karet alam dan logam akan kembali jatuh, bahkan lebih rendah jika dibandingkan tahun 2015 lalu.

"Harga batu bara terus tertekan karena berkurangnya konsumsi Tiongkok, begitu pula dengan harga karet alam diperkirakan juga terus tergerus seiring dengan turunnya harga minyak dunia," kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VII Sumatera Selatan, Hamid Ponco Wibowo, belum lama ini.

Kondisi ini juga berpengaruh pada komoditas lain dari jenis logam yakni tembaga, nikel, timah, dan aluminium karena disebabkan menurunnya aktivitas ekonomi di Tiongkok.

Berdasarkan data pertumbuhan ekspor Indonesia diketahui bahwa harga karet mengalami pertumbuhan negatif -20,2 % pada 2015, dan diperkirakan pada 2016 ini bakal lebih turun sehingga berada dikisaran -24,3 %.

Sementara untuk batu bara yang mencatat pertumbuhan negatif -19,5% pada 2015 diperkirakan pada tahun ini akan lebih tergerus hingga mencapai -21,6%. Hanya harga minyak sawit saja yang diperkirakan mencatat pertumbuhan positif pada tahun ini diangka 9,6% atau naik dari 2015 yang membukukan pertumbuhan -8,9%. "Keadaan ini sejalan pula dengan rendahnya harga minyak dunia yang diakibatkan tingginya pasokan," kata Ponco.

pada 17 Juni 2015. Pasal tersebut menyatakan bahwa penjualan listrik dapat dikelola secara bebas dan mulai diimplementasikan pada 1 April 2016.

Menurut Hotmida, tingginya kebutuhan bahan bakar pembangkit listrik dan semakin maraknya pembangunan pembangkit listrik di Jepang adalah peluang emas bagi eksportir Indonesia. *Wood pellet* yang dibutuhkan sebesar 240 ribu ton per tahun, *palm oil* 48 ribu ton per tahun, dan PKS 10 ribu ton/ bulan.

Selama ini, penjualan listrik dimonopoli oleh perusahaan listrik milik pemerintah Jepang, seperti *Kansai Electric Power Company* dan *Tokyo Electric Power Company*- *Tepco*. Sejak perubahan peraturan itu diberlakukan, beberapa perusahaan swasta seperti Tokyo Gas, Showa Shell, J:Com, dan HIS mulai menjual listrik langsung kepada masyarakat Jepang.

## Coftra's Strategy Increases Multilateral Control

**C**oftra's Chief, Bachrul Chairi, in front of a number of futures broker companies on recent event has explained that guidance and supervision aspect in 2016 will focus on 3 main targets. They are Multilateral transaction enhancement, PBK integrity enhancement and creating a conducive business climate for PBK industrial performer.

According to those, Bachrul Chairil moreover said that to achieve the multilateral contract transaction enhancement there are some points that we should pay attention to and very important to be implemented on each companies, either futures broker company or futures traders. The first thing is that business performer should fulfill multilateral transaction futures contract, as it's been regulated in Head for Coftra's regulation No.69/BAPPEBTI/Per/6/2009 on Market Maker. Besides that, The Obligation to do futures contract transaction at futures exchange that has been changed based on Head for Coftra's regulation No.71/BAPPEBTI/Per/8/2009 and No.: 85/BAPPEBTI/Per/10/2010," Bachrul Chairi emphasized.

Second strategy, the need of powerful leadership from each president director of futures broker to supervise their employee who has duty in commodity desk division so that they are actively offering multilateral products to the society.

Third, each futures broker company that has joined SPA should prepare adequate facility and infrastructure for desk commodity. So that its function works including enough competence human resource placement, has promotion tools or doing related promotion activity in regards to multilateral futures contract transaction.

Fourth, the futures broker representatives as a party that has direct relationship with customer, they have to know and understand multilateral futures contract transaction by extending their knowledge, especially on product knowledge, so they can introduce and explain multilateral futures contract transaction to customer.

Fifth, futures exchange has to use their authority to take part on building and doing supervision to desk community in each company member. Besides that, ensuring desk community presence in each futures broker company and it works as per function.

Sixth, trading system for multilateral futures contract transaction that has been provided by futures exchange needs to be socialized periodically to business performer and developed, so that it can provide simplicity and comfort for customer in doing transaction.

## MKG, The First Gayo Coffee Auction Market in Indonesia

**M**eukat Komuditi Gayo Pty.Ltd- MKG has officially gained Coftra's approval as auction forward market provider for Gayo coffee commodity. The approval decision has been established by Coftra on 3rd of March 2016 by Head for Coftra's Decision No.4/Bappebti/Kep-PL/SP/03/2016.

MKG's President Director, Iwanitosan Putra, to Coftra's magazine, recently said that through MKG's appearance in managing Gayo coffee auction market will help to boost domestic trading.

"Especially in Aceh, it will create an organized Gayo coffee market. Because all this time almost 80% coffee commodity has been traded outside Aceh. It's because many traders bring their coffee to Medan, and then from Medan it's exported and distributed to various city in Java Island," Iwan explained.

Moreover Iwan said that the biggest challenge in implementing Gayo coffee auction market is ensuring buyer that the coffee which being traded is Gayo specialty coffee. It's

because Gayo coffee in foreign market has its own segment.

"Therefore to guarantee the authenticity of auctioned Gayo coffee, we will work hand in hand with 2 managements of SRG's warehouses in Middle Aceh and Bener Meriah. Because the coffee commodity that entered SRG's warehouse already met SNI qualification and a product of farmers around Aceh Tengah and Bener Meriah, which made it known for Gayo coffee," Iwan explained.

According to Iwan, the initial implementation of coffee auction market will be held after Eid in 2016. The consideration is that coffee peak harvest season will be ended in August 2016. So there is a big chance that coffee stock will be quite enough at farmers' side.

"The preparation of auction market implementation up until now has reached about 80%. Meanwhile we will do some promotions and approaches to various parties while waiting for the first auction," Iwanitosan Putra added.



**Desy Rukmaningtyas**

Mahasiswa (23 tahun), Indramayu, Jabar

Tanya;

*Kepada Yth. Bappebti;*

**Dapatkah peran Lembaga Penilaian Kesesuaian Mutu Barang Sistem Resi Gudang- LPKMB-SRG ditiadakan untuk meringankan biaya dan memperpendek matarantai Sistem Resi Gudang?**

Jawaban:

Saudari Desy, LPKMB-SRG adalah salah satu organisasi vital dalam mekanisme Sistem Resi Gudang. Sebab, selain menguji mutu untuk penyimpanan jangka panjang komoditi SRG, LPKMB juga berperan sebagai basis perhitungan harga komoditi saat masuk ke gudang SRG. Basis perhitungan harga itulah yang kemudian menentukan nilai komoditi dalam penerbitan Resi Gudang yang akan diterbitkan oleh Pengelola Gudang.

Jadi kalau peran LPKMB-SRG ditiadakan, maka perhitungan harga komoditi akan menjadi rancu baik di saat masuk ke gudang maupun saat Resi Gudang jatuh tempo. Sesungguhnya besaran beban biaya LPKMB-SRG sangat tergolong kecil dibandingkan dengan perannya dalam penerbitan Resi Gudang. Dan beban biaya uji mutu komoditi berbeda-beda dari 10 jenis komoditi SRG.

Saat ini sudah ada sebanyak 25 LPKMB-SRG yang mendapat izin dari Bappebti dan tersebar diberbagai daerah.

Terima kasih.

**Layanan SMS Center BAPPEBTI**

Jika Anda mempunyai informasi atau pertanyaan mengenai kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditi (PLK) sesuai dengan tupoksi BAPPEBTI Kementerian Perdagangan, dapat disampaikan melalui SMS 0811-1109-901

Dengan format NAMA (spasi) DOMISILI (spasi) ALAMAT EMAIL (spasi) PESAN

\*SMS dikenakan biaya regular (tergantung dari masing-masing provider telepon)

# Glossary

**1. Commodity Futures Trading Commission (CFTC)**

The Federal regulatory agency established by the CFTC Act of 1974 to administer the Commodity Exchange Act.

**2. Commodity Pool Operator (CPO)**

Individuals or firms in businesses similar to investment trusts or syndicates that solicit or accept funds, securities or property for the purpose of trading commodity futures contracts or commodity options.

**3. Commodity Price Index**

Index or average, which may be weighted, of selected commodity prices, intended to be representative of the markets in general or a specific subset of commodities (for example, grains or livestock).

**4. Commodity Trading Advisor (CTA)**

Individuals or firms that, for pay, issue analyses or reports concerning commodities, including the advisability of trading in commodity futures or options.

**5. Commodity-linked Bond**

A bond in which payment to the investor is dependent on the price level of such commodities as crude oil, gold, or silver at maturity.

**6. Competitive Trader**

A person who owns a seat on an exchange and uses it to trade for his own account.

**7. Condor**

The sale (purchase) of two options with consecutive exercise prices, together with the purchase (sale) of one option with an immediately lower exercise price and one option with an immediately higher exercise price. All options must be of the same type, have the same underlying and expire at the same time.

**8. Confirmation**

A written report giving details of the trade to the customer or the other broker/dealer involved in the trade. Confirmations must be sent the next business day after the trade.

**9. Congestion**

1) A market situation in which shorts attempting to cover their positions are unable to find an adequate supply of contracts provided by longs willing to liquidate or by new sellers willing to enter the market, except at sharply higher prices; (2) in technical analysis, a period of time characterized by repetitious and limited price fluctuations.

**10. Consignment**

A shipment made by a producer or dealer to an agent elsewhere with the understanding that the commodities in question will be cared for or sold at the highest obtainable price. Title to the merchandise shipped on consignment rests with the shipper until the goods are disposed of according to agreement.

## REKAPITULASI RESI GUDANG TAHUNAN

TAHUN	PENERBITAN						PEMBIAYAAN				
	Resi Gudang		Komoditi				Jumlah RG	% *)	Nilai	% *)	Lembaga Keuangan
	Jumlah	% *)	Volume (ton)	% *)	Nilai Barang	% *)					
2008	16		508,83		Rp1.431.616.200		6		Rp313.900.000		BPRS Bina Amanah, BRI, Bank Jatim
2009	13	-19%	214,11	-58%	Rp552.962.240	-61%	5	83%	Rp136.800.000	44%	BRI
2010	57	338%	2.299,94	974%	Rp8.678.733.500	1469%	35	600%	Rp4.216.023.850	2982%	BRI, Bank Jatim, Bank BJB, Bank Kalsel, PKBL KBI, LPDB
2011	271	375%	8.895,62	287%	Rp40.067.723.608	362%	218	523%	Rp24.049.719.530	470%	LPDB, Bank Jatim, Bank BJB, Bank Kalsel, PKBL KBI, BRI
2012	379	40%	18.144,16	104%	Rp93.183.187.979	133%	334	53%	Rp58.653.918.633	144%	BRI, Bank Jatim, Bank BJB, PKBL KBI, Bank Jateng
2013	532	40%	20.796,23	15%	Rp108.948.556.100	17%	446	34%	Rp66.993.206.000	14%	BRI, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank BJB, PKBL KBI
2014	605	14%	21.649,27	4%	Rp116.514.391.200	7%	559	25%	Rp75.795.102.000	13%	BRI, Bank Jatim, Bank BJB, Bank Kalsel, PKBL KBI
2015	300	-50%	8.931,92	-59%	Rp81.171.788.490	-30%	207	-63%	Rp45.562.784.680	-40%	Bank BJB, BRI, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank Lampung, PKBL KBI
<b>TOTAL</b>	<b>2173</b>		<b>81.440,08</b>		<b>Rp450.548.959.317</b>		<b>1810</b>		<b>Rp275.721.454.693</b>		


\*) Presentase pertumbuhan pada bulan berjalan tahun sebelumnya

\*\*) Sampai dengan laporan ini dibuat

**BAPPEBTI**

# SRG Kontrol Harga dan Tekan Inflasi





Siti Indah Nurvianti\*)

## Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Pialang Berjangka

Pialang adalah perantara antara pembeli (nasabah) dengan penjual (pedagang di bursa Berjangka) untuk memudahkan jual beli dengan upah yang telah disepakati sebelum terjadinya akad kerjasama tersebut. Dalam Islam, hal ini diperbolehkan karena pialang berfungsi untuk membantu dan memudahkan nasabah. Adapun seorang perantara dalam Islam biasa dikenal dengan nama *simsar* (makelar).

Adapun rukun dari makelar yaitu:

1. *Al-Muta'qidani* (makelar dan pemilik harta). Untuk melakukan hubungan kerjasama ini, maka harus ada makelar (penengah) dan pemilik harta supaya kerjasama tersebut berjalan (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi).

Seorang *simsar* harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka dan tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang *syubhat*. Dia juga berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa *simsar* harus segera memberikan imbalannya. Dalam transaksi perdagangan komoditi berjangka, pialang adalah sebagai *simsar* dan pemilik harta adalah nasabah yang akan melakukan transaksi di bursa berjangka.

2. *Mahall Al-Ta'auq* (objek transaksi dan kompensasi). Jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan barang yang mengandung maksiat dan haram, dan juga nilai kompensasi (upah) harus diketahui

terlebih dahulu supaya tidak terjadi salah paham. Para ulama mensyaratkan objek transaksi yang legal (masyru) dan kompensasi yang telah ditentukan (ma'lum). Jumlah imbalan yang harus diberikan kepada *simsar* adalah menurut perjanjian atau dikembalikan kepada adat-istiadat yang berlaku di masyarakat. Dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi, spesifikasi barang yang dijualbelikan harus sesuai dengan produk yang ditawarkan oleh bursa berjangka. Jenis dan spesifikasi barangnya jelas, begitu juga dengan harga dan jatuh tempo penyerahan barangnya sudah tertulis dan legal menurut hukum di Indonesia. Adapun barang yang dijual bukan berupa barang yang

*syubhat* atau haram dalam Islam. Pialang memperoleh komisi atau upah sesuai dengan kesepakatan diawal kontrak.

3. *Shigat*. *Shigat* adalah *lafadz* atau sesuatu yang menunjukkan keridhoan atas transaksi pemakelaran tersebut. Supaya kerjasama tersebut sah maka kedua belah pihak tersebut harus membuat sebuah akad kerjasama (perjanjian) yang memuat hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pekerjaan makelar menurut pandangan Islam adalah termasuk akad *ijarah*, yaitu suatu perjanjian memanfaatkan suatu barang atau keahlian seorang dengan imbalan. Setelah *agreement* sudah terlaksana dan *margin* sudah disetor, maka selanjutnya tugas Wakil Pialang Berjangka untuk memberitahukan adanya transaksi perdagangan komoditi berjangka kepada bursa berjangka yang diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi- Bappebti. Bursa berjangka akan memberitahukan penawaran kepada lembaga kliring, dan lembaga kliring harus dapat menyediakan barang yang diinginkan oleh pialang saat jatuh temponya nanti. Transaksi ini menjadi sah bila sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

Namun sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 82 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Di Bursa Komoditi pasal kelima yang berisi ketentuan mengenai mekanisme perdagangan serah-terima fisik menyebutkan bahwa terjadi dua kali proses jual beli. Yang pertama antara Peserta Komersial (pialang) dengan pedagang di bursa berjangka yang menggunakan akad *ba'i* (tunai), yang kedua antara Peserta Komersial (pialang) dengan Konsumen Komoditi (nasabah). Akan tetapi pada praktiknya, mekanisme perdagangan berjangka yang dilakukan antara pialang, nasabah dan pedagang anggota bursa berjangka tidak seperti

itu. Pialang tidak membeli barang komoditi secara tunai. Pialang hanya menyampaikan amanat dari nasabah untuk melakukan transaksi perdagangan komoditi berjangka di bursa berjangka sesuai keinginan nasabah. Sehingga pialang tidak menanggung resiko apapun karena pialang hanya sebagai perantara. Menurut penulis, akad yang digunakan lebih ke akad *wakallah*. Dan pengaplikasian akad *wakallah* ini sudah masuk dalam perjanjian awal antara pialang dan nasabah dalam *samsarah*.

Adapun syarat yang membuat sahnya *samsarah* antara lain:

- A. Persetujuan kedua belah pihak, dibuktikan dengan adanya *agreement* antara pialang dan nasabah;
- B. Obyek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan. Dalam transaksi komoditi berjangka, barang yang ditransaksikan memiliki spesifikasi yang jelas dan rinci, dan ada lembaga kliring yang menjamin adanya ketersediaan barang saat jatuh tempo penyerahan.
- C. Obyek akad bukan hal-hal maksiat atau haram. Barang komoditi yang diperdagangkan biasanya berupa barang-barang tambang, pertanian yang dibutuhkan masyarakat.

Dalam konsep *samsarah* tidak ada yang namanya jaminan, karena bentuk kerjasama yang mereka lakukan adalah bentuk kerjasama perantara, makelar (*simsar*) hanya berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko. Tetapi dalam transaksi perdagangan komoditi berjangka, terdapat jaminan yang dikenal sebagai *margin*. Yaitu uang muka yang diambil 10 % dari harga komoditi yang ditransaksikan dan harus dibayarkan setelah kontrak disepakati. Hal ini dianggap perlu karena nominal yang ditransaksikan dalam perdagangan komoditi berjangka sangat besar, sehingga adanya *margin* bisa

memberikan rasa kepercayaan pialang jika nasabah bersungguh-sungguh. Dalam Islam, hal seperti ini dikenal dengan istilah *urbun*. Yaitu jaminan atau uang muka dari sebagian harga suatu barang yang dibayarkan diawal transaksi.

Setelah kesepakatan antara pialang dan BBJ terjadi, nasabah akan memperoleh bukti berupa sertifikat kepemilikan atas barang komoditi yang di dalamnya terdapat jenis, spek nilai barang komoditi, tanggal jatuh tempo dan tempat penyerahan. Dalam mekanisme perdagangan berjangka komoditi, tugas pialang selanjutnya adalah mengingatkan nasabah saat kontrak akan jatuh tempo.

Bila nasabah menginginkan fisik dari barang komoditi tersebut maka selanjutnya pialang akan menghubungi lembaga kliring karena pedagang bursa berada di lembaga kliring. Semua serah terima fisik akan disaksikan langsung oleh lembaga kliring dan bursa berjangka. Dan transaksi ini dalam Islam diperbolehkan karena seperti jual beli biasa. Apabila nasabah menginginkan *cash*, maka pialang akan menyampaikan ke lembaga kliring untuk menjual barang komoditi tersebut bila kontraknya adalah beli atau pialang menyampaikan kepada bursa berjangka untuk membeli barang komoditi tersebut jika kontraknya adalah jual.

Adanya dua transaksi perdagangan dianggap sah karena konsep ini merupakan akad transaksi jual beli antara dua belah pihak dengan diiringi penjualan kembali komoditas yang ada. Karena, apa yang ingin didapatkan bukan barang tetapi uang tunai. Mekanisme ini dibenarkan dalam Islam dengan catatan karena menjadi kebutuhan masyarakat.❦

*Catatan Redaksi ; artikel ini disarikan dari kajian penulis dengan judul 'Peran Pialang Dalam Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Perspektif Hukum Islam.' Penulis berasal dari Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jl. Gajayana 50, Malang, Jatim. \*)*

# Terobsesi Kekayaan SDA Indonesia

Mitsuru Takeshita

Indonesia yang terkenal kaya dengan sumber daya alam- SDA adalah alasan utama Mitsuru Takeshita mendirikan sebuah perusahaan pialang berjangka di Indonesia. Predikat Indonesia kaya dengan SDA itu tak dipungkiri sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Itulah sebabnya banyak bangsa di dunia dari berbagai penjuru datang ke Indonesia untuk melakukan perdagangan komoditi.

"Di zaman modern seperti ini tentunya perdagangan komoditi tak lagi harus datang ke Indonesia. Melainkan cukup melalui perusahaan pialang berjangka yang menjadi anggota dari bursa berjangka. Inilah yang menjadi tujuan berdirinya PT Pialang Jepang

Berjangka- PJB di Indonesia," ucap Dirut PJB, Mitsuru Takeshita, kepada Buletin Bappebti di ruang kerjanya di kawasan Jl. MH. Thamrin, Jakarta, baru-baru ini.

Menurut Mitsuru, demikian dia disapa, perkenalannya dengan industri perdagangan berjangka Indonesia adalah melalui pengurus Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia- BKDI pada tahun 2012 silam. Dan sebelum memutuskan menjadi anggota BDKI, akunya Mitsuru, pihaknya juga melakukan observasi dan kajian sekitar tiga bulan lamanya. Hal-hal yang diobservasi dan dikaji terkait dengan regulasi di bidang perdagangan berjangka, dukungan pemerintah, populasi penduduk dan prediksi angka pertumbuhan ekonomi Indonesia di

masa mendatang.

"Sebab itu di antaranya kami memilih menjadi anggota BKDI untuk perdagangan komoditi berjangka yang ada di sana," ujar Mitsuru Takeshita, dengan berbahasa Indonesia terpatap-patah.

Ketika ditanya apakah pihaknya tidak tertarik mendirikan perusahaan pialang berjangka di negara-negara Asia lainnya, Mitsuru dengan diplomatis menjawab, tentunya kami akan mempelajari potensi bisnis dari negara tersebut. "Dan kalau pun kami tertarik membuka perusahaan di suatu negara, kami akan mendirikan perusahaan dengan identitas yang berbeda dan disesuaikan dengan budaya lokalnya."

PT Pialang Jepang Berjangka memperoleh surat persetujuan anggota bursa- SPAB dari BKDI pada 4 Juni 2013. Dan setahun kemudian, PJB memperoleh izin dari Bappebti dengan Nomor: 44/BAPPEBTI/SI/05/2014. Dalam operasionalnya, PJB memilih fokus pada perdagangan berjangka komoditi dan fisik emas, *crude palm oil*- CPO dan produk turunannya.

"Kami juga berminat menawarkan kontrak berjangka komoditi timah kepada sejumlah relasi kami di Jepang. Hanya saja sampai saat ini kontrak berjangka timah belum diperdagangkan di BKDI," terang Mitsuru.

Di samping itu, pria kelahiran Jepang, 1973 ini, juga berharap BKDI bisa memperdagangkan komoditi karet baik melalui mekanisme perdagangan berjangka maupun pasar fisik. Palsanya, kata dia, relasinya perusahaan sekuritas di Jepang ada yang bergerak di industri karet.

"Anggota dari perusahaan sekuritas itu ada yang bergerak di industri berbahan baku karet. Jadi jika seandainya BKDI memiliki kontrak komoditi karet, akan menjadi peluang bagi kami untuk menawarkannya di Jepang," katanya.

Lebih jauh diutarakan Mitsuru, pada prinsipnya transaksi kontrak berjangka komoditi akan lebih menguntungkan jika dilakukan dari negara produsen. Hanya saja ada kelemahannya, yakni pasar kurang likuid karena pelakunya cenderung kecil jika dibandingkan dengan pasar yang sudah besar dan maju. Itulah sebabnya sosialisasi kontrak berjangka dengan berbagai cara harus terus menerus dilakukan," ujar Mitsuru.

Berbicara soal pengalaman di bidang perdagangan berjangka, Mitsuru Takeshita, bertutur, semula dia berkecimpung di bisnis sekuritas di Jepang. Bisnis itu digelutinya setelah menyelesaikan studi di salah satu universitas di Seattle, Amerika Serikat.

"Setelah saya menyelesaikan pendidikan setingkat SMA di Jepang, saya melanjutkan kuliah ke Seattle. Kemudian



saya kembali ke Jepang dan bergabung dengan salah satu perusahaan sekuritas ternama di Jepang," katanya.

Dihitung-hitung, tambah ayah dari dua anak ini, saya sudah ada sekitar 18 tahun berkecimpung di bisnis sekuritas. Dan karena saya suka dengan tantangan, maka saya diamanatkan para pendiri JPB untuk mengembangkan bisnis ini di Indonesia.

"Mungkin dalam tempo dua tahun lagi, kami sudah merencanakan untuk membuka cabang JPB di beberapa kota besar di Indonesia. Bisa saja nantinya di Kota Solo dan Surabaya, atau kota lainnya yang potensi bisnisnya cukup besar. Itu bentuk komitmen kami untuk bersama-sama dengan BKDI mengembangkan bisnis ini di Indonesia," ucap Mitsuru Takeshita, optimis.

Di sisi lain dia bilang, industri perdagangan berjangka komoditi di Indonesia akan dapat berkembang pesat jika para pelaku usaha dan pemerintah saling bahu-membahu dan kerjasama mengembangkannya. Menurut Mitsuru,

regulasi yang dilakukan pemerintah sudah cukup praktis memayungi bisnis perdagangan berjangka komoditi. Hanya saja masih ada para pelaku usaha komoditi yang belum menganggap pentingnya perdagangan berjangka komoditi.

"Kalau pun ada pelaku komoditi yang menganggap penting perdagangan berjangka dan melakukannya di luar negeri, itu dikarenakan regulasi pemerintah belum menyentuh mereka. Tetapi saya cukup yakin, di masa mendatang pemerintah Indonesia akan melakukan regulasi untuk 'memaksa' mereka bertransaksi di bursa berjangka," harapnya.

Sejak tahun 2012 hingga saat ini, Mitsuru Takeshita yang lebih banyak meluangkan waktunya di Indonesia untuk proses pendirian JPB, mengaku menyukai gado-gado salah satu jenis makanan asli Indonesia. "Saya suka dengan gado-gado. Tetapi jangan pedas," kata Mitsuru Takeshita, berseloroh.

A man wearing a green cap, a white long-sleeved shirt over a black t-shirt with 'ALPN 5' and 'SANSAR' visible, and dark shorts stands in a vast field of golden rice. The background features green trees and a clear blue sky with light clouds. The overall scene is bright and sunny.

# **Manfaatkan SRG & Tingkatkan Kesejahteraan**

**Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi - Bappebti**  
**[www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)**